



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/479/II.05/HK/2009

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN KATEGORI KELOMPOK MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi terhadap peningkatan ketahanan pangan perlu memberikan penghargaan ketahanan pangan sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat umum/kelompok dan aparat pemerintah yang mempunyai komitmen yang tinggi serta berprestasi dalam pemantapan ketahanan pangan dan pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan telah dilaksanakan verifikasi kepada Kelompok Masyarakat (Kelompok Lumbung Pangan, Kelompok Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Keagamaan/Pondok Pesantren);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menetapkan Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan kategori Kelompok Masyarakat (Kelompok Lumbung Pangan, Kelompok Binaan PKK dan Lembaga Keagamaan/Pondok Pesantren) dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Nomor: 821/410.2/II.05/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Penghargaan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2009;
 2. Berita Acara hasil penilaian penerima penghargaan ketahanan pangan kategori kelompok masyarakat (kelompok lumbung pangan, kelompok binaan PKK dan Lembaga Keagamaan/Pondok Pesantren) se Provinsi Lampung Tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009;
 3. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Nomor: 821/431/II.05/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan kategori kelompok masyarakat (kelompok lumbung pangan, kelompok binaan PKK dan Lembaga Keagamaan/Pondok Pesantren) se Provinsi Lampung Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan untuk kategori kelembagaan/kelompok masyarakat yang meliputi kelompok lumbung pangan, kelompok binaan PKK dan Lembaga Keagamaan/Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan Piagam Gubernur Lampung dan TABANAS yang besarnya disesuaikan dengan urutan peringkat.
- KETIGA : Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan peringkat pertama Tahun 2009 untuk kelompok lumbung pangan, kelompok binaan PKK dan Lembaga Keagamaan/Pondok Pesantren akan diusulkan sebagai calon penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional di Jakarta.
- KEEMPAT : Hadiah pemenang penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2009 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelatihan/Pengembangan SDM dan Penghargaan Ketahanan Pangan, Kode Rekening 2.01.07.01.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-7-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Barat, Tanggamus dan Walikota Metro;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
5. Inspektorat Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
9. Kepala Badan/Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Barat, Tanggamus dan Walikota Metro;
10. Masing-masing penerima penghargaan yang bersangkutan.

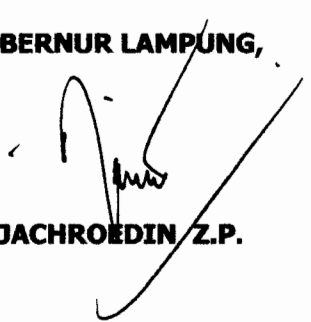
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/479/II.05/HK/2009
 TANGGAL : 15-9-2009.

**DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN
 KATEGORI KELOMPOK MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

No	Nama Kelompok	Lokasi	Nama Ketua Kelompok	Peringkat	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	A. Kelompok Lumbung Pangan				
1.	Kelompok Lumbung Pangan Mulya Tani I	Dusun: Budi Waras Desa : Mekar Mulya Kec. : Palas Kab : Lampung Selatan	H.A. Sidik	I	Diberikan penghargaan berupa : a. Tabanas Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) b. Piagam Gubernur Lampung
2.	Kelompok Lumbung Pangan Setia Karya	Dusun: Wara Sakti Pekon : Cipta Waras Kec. : Gedung Surian Kab. : Lampung Barat	Atang	II	Diberikan penghargaan berupa : a. Tabanas Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) b. Piagam Gubernur Lampung
3.	Kelompok Lumbung Pangan Mukti Karya Sejahtera	Desa : Braja Indah Kec. : Braja Slebah Kab. : Lampung Timur	Wakiman	III	Diberikan penghargaan berupa : a. Tabanas Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) b. Piagam Gubernur Lampung
	B. Kelompok Binaan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)				
1.	PKK Pekon Pampangan	Pekon : Pampangan Kec. : Sekincau Kab. : Lampung Barat	Ny. Endang Lestari S	I	Diberikan penghargaan berupa : a. Tabanas Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) b. Piagam Gubernur Lampung
2.	PKK Mulyo Katon	Desa : Toto Katon Kec. : Punggur Kab : Lampung Tengah	Rosdianawati	II	Diberikan penghargaan berupa : a. Tabanas Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) b. Piagam Gubernur Lampung
3.	PKK Kibang	Desa : Kibang Kec. : Metro Kibang Kab. : Lampung Timur	Liberta Sri Purwanti, S.Pd	III	Diberikan penghargaan berupa : a. Tabanas Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) b. Piagam Gubernur Lampung

No	Nama Kelompok	Lokasi	Nama Ketua Kelompok	Peringkat	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	C. Lembaga Keagamaan / Ponpes				
1.	Pondok Pesantren Istiqomah Al Amin	Desa : Cinta Mulya Kec. : Candipuro Kab. : Lampung Selatan	KH. Imam Bukhori	I	Diberikan penghargaan berupa : a. Tabanas Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) b. Piagam Gubernur Lampung
2.	Pondok Pesantren Tuma"ninah Yasin	Desa : Kauman Kec. : Metro Pusat Kota. : Metro	Hj. Siti Roekayah Y	II	Diberikan penghargaan berupa : a. Tabanas Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) b. Piagam Gubernur Lampung
3.	Pondok Pesantren Baitul Nur	Desa : Tanggul Angin Kec. : Punggur Kab. : Lampung Tengah	KH. Masruri	III	Diberikan penghargaan berupa : a. Tabanas Rp.1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) b. Piagam Gubernur Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN / Z.P.